

## Analisis Kesadaran Hukum terhadap Perilaku Konsumen Muslimah dalam Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Daging Babi

Aline Faisa Lystiyono\*, N. Eva Fauziah, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*faisaaline@gmail.com, evafmaward@gmail.com, amahimaya24@gmail.com

**Abstract.** We met Muslim women who consumed food at places that sell food in the Sudirman Street area, most of which sell non-halal food. Several Muslim women wearing headscarves were seen consuming processed food at Kedai KunKun which served processed pork. This behavior prompted the author to study it. This research aims to determine the awareness of Muslim consumer behavior in Yusuf Qardhawi's view of the behavior of Muslim female consumers in consuming processed pork. This type of research uses a qualitative research method, a descriptive analysis approach to provide an overview of the research object. The data source for this research uses primary and secondary data. Data collection methods through observation, interviews, documentation and literature. The data analysis method for this research uses data reduction, data presentation, and conclusion. The research findings show that the behavior of Muslim women consumers who eat processed pork has prioritized the consumer's desires and ability to buy pork. According to Yusuf Qardhawi, the implementation of Muslim consumer behavior regarding the behavior of Muslim women at the KunKun shop has not been able to meet the norms that are by the Shari'a both in terms of spending wealth, wastefulness, and simplicity. This is caused by the situation and environment. Legal awareness of Muslim women consumers is relatively low, this can be seen from the aspect of legal knowledge and understanding that they already have but are not yet able to implement legal attitudes and behavior.

**Keywords:** *Legal Awareness, Consumer Behavior, Pork, Muslimah Consumers*

**Abstrak.** Ditemui muslimah yang melakukan konsumsi di tempat yang menjual makanan wilayah Sudirman Street yang mayoritas menjual makanan *non halal*. Terlihat beberapa konsumen muslimah yang berjilbab mengonsumsi olahan makanan di Kedai KunKun yang menyajikan olahan daging babi. Perilaku tersebut mendorong penulis untuk mengujinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran perilaku konsumen muslim dalam pandangan Yusuf Qardhawi terhadap perilaku konsumen muslimah dalam konsumsi olahan daging babi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan analisis deskriptif untuk memberi gambaran terkait objek penelitian. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta kepustakaan. Adapun metode analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen muslimah yang memakan olahan daging babi telah mengedepankan keinginan pribadi dan kemampuan konsumen untuk membeli daging babi. Implementasi perilaku konsumen muslim menurut Yusuf Qardhawi terkait perilaku konsumen muslimah di kedai KunKun disimpulkan belum mampu memenuhi norma yang sesuai secara syariat baik dari aspek membelanjakan harta, kemubadziran serta kesederhanaan. Hal tersebut di sebabkan karena situasi dan lingkungan. Kesadaran hukum konsumen muslimah tergolong rendah, hal tersebut terlihat dari aspek pengetahuan dan pemahaman hukum yang sudah di miliki namun belum mampu mengimplementasikan sikap dan perilaku huku

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum, Perilaku Konsumen Muslim, Daging Babi Konsumen Muslimah*

## A. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki keinginan dan kebutuhan, manusia akan selalu berusaha dalam mencapai keinginannya serta memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh manusia yaitu makan dan minum. Makanan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan sebagian besar makanan didasari oleh beberapa faktor, faktor tersebut berdasarkan dari agama, budaya dan regional.[1]

Makanan dan minuman merupakan suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi seorang muslim. Seorang muslim memiliki suatu kewajiban untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dalam jenis apapun. Islam menjabarkan dua standar utama untuk memastikan makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam memiliki kualitas yang sehat, baik, dan aman untuk tubuh. Pertama *halālan* yang artinya halal. Kedua, yaitu *ṭayyib* yang artinya memiliki kualitas yang baik.[2] Halal tidak hanya menampilkan produk sebagai sesuatu dapat dikonsumsi karena tidak dilarang oleh syariah, namun juga mampu mencakup makna *ṭayyib* (baik), yakni aman, hygiene, memiliki kualitas yang baik serta tidak mengandung unsur berbahaya. Dijelaskan pada Al-qur'an surat Al- Baqarah ayat 172 bahwa kita selaku umat muslim dan muslimah diperintahkan mengonsumsi makanan yang halal lagi baik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

Muslim atau muslimah dalam berperilaku harus merepresentasikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsumsi yang dilakukan setiap hari merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga konsumen mampu melaksanakan setiap syariat islam dengan cara tidak konsumsi barang yang bersifat haram, tidak kikir, serta tidak bersifat tamak dengan tujuan hidupnya selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak.[3] Pentingnya dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal serta sehat merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat muslim. Umat Islam memiliki kewajiban untuk melakukan konsumsi segala bentuknya dengan yang halal dan bersih serta bergizi, hal ini di dasari oleh tuntutan kesehatan dan tuntutan syariat Islam.

Kota Bandung terkenal sebagai kota wisata kuliner. Perkembangan serta pertumbuhan pada bidang bisnis kuliner yang cukup pesat di Kota Bandung khususnya di daerah Sudirman Street Food, yang mana Sudirman Street Food ini kawasan yang menawarkan aneka jenis makanan serta minuman yang dari beberapa pebisnis yang membuka usaha kecil menengah berupa makanan dan minuman. Bisnis pada bidang kuliner ini merupakan bisnis yang sedang naik daun di Indonesia pada saat ini.

Pertumbuhan kuliner sangat berkembang pesat, memiliki dampak kepada pelaku usaha yaitu membuat mereka semakin berinovasi dalam pembuatan produk, serta semakin inovatif dengan tujuan menarik para minat konsumen. Menu yang di tawarkan di Sudirman Street Food berbagai macam dimulai dari sate, nasi goreng, bakso goreng, surabi serta makanan lainnya. Namun di dalam kawasan Sudirman Street Food juga didominasi oleh kuliner yang menjual makanan non halal seperti penjualan nasi goreng babi, babi rica-rica, swike goreng, sate bakar babi serta makanan lainnya yang mengandung babi. Oleh karena itu kuliner sudirman street food dalam penjualannya terdapat makanan yang halal dan non halal, salah satu tempat yang menjual makanan halal dan non halal di Sudirman Street Food yaitu Kedai KunKun yang menjual beberapa olahan dengan daging babi serta olahan makanan lain yang halal.

Namun setelah peneliti melakukan observasi di Sudirman street food, dapat dikatakan bahwa banyak konsumen muslimah yang mengonsumsi kuliner daging babi dimulai dari pegawai yang bekerja disana, orang yang sengaja untuk mencoba kuliner daging babi.

Pentingnya dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal serta sehat merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat muslim. Umat Islam memiliki kewajiban untuk melakukan konsumsi segala bentuknya dengan yang halal dan bersih serta bergizi, hal ini di dasari oleh tuntutan kesehatan dan tuntutan syariat Islam. Hal ini akan menjadi

perhatian penting bagi masyarakat Muslim di Kota Bandung. Makanan haram telah di jelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Q.S Al-maidah:3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ  
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ  
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pentingnya pengetahuan agama mengenai suatu keharaman makanan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain hal itu diperlukannya kesadaran hukum Islam atau dalam menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh Allah. Kesadaran hukum seseorang akan muncul apabila menyadari pentingnya hukum serta mengetahui kemudharatannya apabila dilakukan.[4] Kesadaran hukum Islam pada hakikatnya membahas kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia mengenai suatu perbuatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku konsumen muslimah dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi di Kedai Kun Kun Sudirman Street Food Kota Bandung?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen muslimah dalam mengkonsumsi daging Babi di Kedai KunKun Sudirman Street Food menurut konsep Yusuf Qardhawi?
3. Bagaimana implementasi kesadaran hukum dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi di Kedai Kun Kun Sudirman Street Food Kota Bandung

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui perilaku konsumen muslimah dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi di Kedai KunKun Sudirman Street Food Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen muslimah dalam mengkonsumsi daging Babi di Kedai KunKun Sudirman Street Food menurut konsep Yusuf Qardhawi.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kesadaran hukum dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi di Kedai Kun Kun Sudirman Street Food Kota Bandung

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian analisis yang integratif dan lebih konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, serta melakukan analisis dokumen dengan tujuan memahami makna, signifikansi dan relevansi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *analisis deskriptif*. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode yang berfungsi menjelaskan atau memberi suatu gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data

atau sampel yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, menerangkan, serta menjawab secara rinci mengenai permasalahan yang akan diteliti.

### **Sumber Data**

#### **Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian untuk mampu mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, penulis mendapatkan data primer dari observasi serta wawancara yang dilakukan dengan pegawai Kedai KunKun, beserta konsumen Muslimah yang mengkonsumsi daging babi terkait dengan fenomena yang terjadi.

#### **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[5] Data yang diperoleh penulis bersumber dari buku Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum dari Soerjono Soekanto sebagai rujukan melihat fenomena yang terjadi di Kedai KunKun terkait kesadaran hukum muslimah yang mengkonsumsi daging babi.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu primer dan sekunder. Adapun data primer dan sekunder yang digunakan yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari fokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian serta pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kesadaran perilaku konsumen muslimah dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi di Kedai KunKun Sudirman Street Food Kota Bandung.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh periset atau orang yang membutuhkan informasi, dan informan yang merupakan dianggap memiliki informasi penting terkait suatu objek yang akan di. Pada penelitian ini penulis menggunakan In-depth Interview atau wawancara untuk menggali informasi dari partisipan serta informan yang sudah ditentukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pegawai dari kedai yang menjual makanan yang mengandung daging babi di kedai KunKun Sudirman Street Food Kota Bandung, serta konsumen Muslimah yang mengkonsumsi daging babi.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, gambar, tulisan angka dan dokumen yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto yang terkait dengan mengenai kesadaran hukum konsumen muslimah dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung babi di Kedai KunKun Sudirman Street Food Kota Bandung.

#### 4. Kepustakaan

Kepustakaan atau studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan studi penelaah pada buku-buku, literatur, catatan, serta laporan yang memiliki relevansi terkait masalah yang akan di pecahkan dipecahkan. Adapun buku yang menjadi rujukan peneliti yaitu buku Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum karangan Soerjono Soekanto.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan tema yang sesuai dengan fokus penelitiannya, adapun analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga (3) yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Data yang direduksi mampu memberikan gambaran yang spesifik serta mempermudah peneliti

melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan apabila diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang telah didapatkan sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mencari atau memahami arti/makna, pola-pola, keteraturan, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Dalam hal ini penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Data yang didapat berasal dari observasi, catatan lapangan, wawancara, serta dokumentasi

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum memasuki tahap wawancara, penulis melakukan observasi di Kedai KunKun Sudirman Street untuk melihat kondisi lokasi disana serta mendapatkan informasi terkait fenomena yang terjadi. Hasil observasi dituangkan dalam bentuk dokumentasi yang akan membantu proses perumusan pembahasan sebagai data pelengkap dalam instrumen wawancara.

Setelah melakukan observasi di Kedai KunKun penulis melangsungkan wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Kedai KunKun, hasil dari wawancara tersebut ditemukan bahwa kedai KunKun menyewa tempat dimulai pada tahun 2014, pegawai kedai KunKun menjelaskan bahwa mereka buka dimulai pada pukul 15.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB dan buka setiap hari, adapun jumlah pegawai kedai KunKun yaitu berjumlah 7 orang.[6]

Kedai KunKun merupakan *restaurant* yang menjual makanan chinese dengan berbagai macam menu dan segala makanan yang dijual merupakan produk olahan daging babi adapun menu yang paling *recommend* di Kedai KunKun yaitu olahan sate babi rica, pengunjung yang datang ke kedai kunKun juga di dominasi oleh orang *chinese*. Adapun tempat untuk melakukan persiapan bahan-bahan dan diolah dilakukan dirumah yang berlokasi di Komplek Kopo Permai adapun bahan yang sudah siap dibawa oleh pemiliknya ke Kedai KunKun untuk kemudian diolah dan dijual.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa lingkungan penjualan yang ada di kedai KunKun di dominasi oleh produk olahan daging babi, selama peneliti melakukan observasi peneliti melihat beberapa tempat kedai/restoran yang lain menjual produk olahan daging babi. Hal lain yang dijumpai penulis yaitu bahwa beberapa pegawai muslimah yang bekerja di beberapa restoran yang menjual daging babi menggunakan identitasnya sebagai muslimah yaitu mereka menggunakan hijab. Saat melakukan sesi wawancara dengan salah satu pegawai, ditemukan bahwa beberapa pegawai restoran lain mengkonsumsi makanan yang ada di kedai KunKun, menurut penuturan pegawai bahwa terdapat muslim dan muslimah yang mengkonsumsi makanan yang mengandung olahan daging babi yang mana sudah ditampakkan dengan menu yang sangat jelas bahwa produk yang dijual di Kedai KunKun merupakan produk olahan daging babi dan juga terdapat Muslimah yang memesan minuman yang mengandung alkohol (*beer*).

Dalam menyaring informasi mengenai kesadaran hukum dan perilaku konsumen selain kepada pegawai kedai KunKun tetapi juga kepada muslimah yang mengkonsumsi daging babi. Dalam hal ini peneliti mengambil tiga responden muslimah yang mengkonsumsi daging babi di Kedai KunKun Sudirman Street Food, yakni Muslimah SD, Muslimah US, dan Muslimah NH.

**Analisis Perilaku Konsumen dan Faktor yang Konsumen Muslimah dalam Mengkonsumsi Daging Babi di Kedai KunKun Menurut Konsep Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi memaparkan landasan mengenai perilaku konsumen bahwa seorang muslimah dalam melakukan kegiatan konsumsi dalam melakukan pembelanjaan harta mencakup untuk diri sendiri, keluarga serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam teori yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa berlebihan dalam membelanjakan harta sehingga menjadi bakhil dan mubadzir. Islam menetapkan mengenai konsep kesederhanaan (pertengahan) dalam pembelanjaan harta. Berikut peneliti uraikan secara lebih lugas terkait bagaimana perilaku

konsumen muslimah serta faktor yang mempengaruhi konsumen tersebut dalam mengkonsumsi daging babi dilihat dari pemikiran Yusuf Qardhawi.

1. Membelanjakan Harta Dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir

Dalam bentuk pemanfaatan harta Yusuf Qardhawi membagi menjadi dua yakni, pemanfaatan harta untuk *fi sabilillah* serta pemanfaatan harta untuk keluarga dan dirinya sendiri.[7] Al-Qur'an menganjurkan penggunaan makanan yang baik-baik dan bermanfaat serta melarang pengeluaran yang berlebih-lebihan serta melakukan dan mempergunakan hanya makanan yang baik-baik dan suci. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden muslimah yaitu muslimah SD, NH dan US ditemukan bahwa pengeluaran yang dilakukan konsumen ini untuk membelanjakan makanan daging babi atas dasar keinginannya pribadi dari hasil keringatnya bekerja

2. Tidak Melakukan Kemubadziran

Seorang muslim dalam mengkonsumsi dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam mengeluarkan hartanya, tidak membeli barang diluar kesanggupannya. Yusuf Qardhawi mengatakan untuk melawan tindakan mubazir terdapat hal yang bisa dilakukan antara lain menghindarkan diri dari berutang, memelihara aset yang pokok serta menjauhi perilaku memboroskan harta. Selain itu Islam melarang tindakan kemubaziran karena Islam mengajarkan agar konsumen untuk mampu bersikap sederhana. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden muslimah ditemukan bahwa: muslimah SD dalam mengkonsumsi daging babi dilakukan secara berulang. Hal ini menciptakan kebiasaan bagi responden untuk mengkonsumsi kembali olahan dengan daging babi tersebut. Selanjutnya diungkapkan muslimah NH bahwa dirinya dalam mengkonsumsi daging babi telah dilakukan selama beberapa kali. Dan menurut muslimah US bahwa dirinya telah melakukan beberapa kali mengkonsumsi daging babi di Kedai KunKun.

3. Kesederhanaan

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan konsumsi seorang muslim diharapkan melakukan secara sederhana. Beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh seorang muslim terkait kesederhanaan yaitu mengutamakan membeli barang yang utama seperti kebutuhan primer, memilih barang yang terjamin terhadap kualitas serta mutu dan mampu memperhatikan skala prioritas.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti muslimah SD, muslimah NH dan muslimah US mengatakan bahwa pembelian daging babi di Kedai KunKun ini selain tersier bahwa kualitas yang disajikan baik tempat maupun makanan memiliki nilai yang baik yang membuat diri responden memilih untuk mengkonsumsi daging babi di kedai KunKun.

### **Analisis Kesadaran Hukum Muslimah yang Mengkonsumsi Daging Babi di Kedai KunKun**

Penulis melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana tingkat kesadaran hukum muslimah yang mengkonsumsi daging babi di Kedai Kunkun Sudirman Street Food, dengan menggunakan empat (4) indikator kesadaran hukum sebagai alat untuk mengukur sejauh mana muslimah tersebut mengetahui mengenai kesadaran hukum yang terdiri dari: Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan Perilaku Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga (3) muslimah yang mengkonsumsi daging babi di Kedai KunKun penulis akan menganalisis dengan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Berdasarkan empat indikator yang telah disebutkan penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Secara keseluruhan penulis meneliti mengenai pengetahuan hukum yang di miliki oleh konsumen muslimah melalui wawancara dengan beberapa pertanyaan. Berdasarkan pernyataan dari reponden muslimah yang mengkonsumsi daging babi yang di dapat dari hasil wawancara diketahui bahwa jumlah jawaban yang paling banyak yaitu mengetahui. Dari ketiga responden ini memiliki kesamaan deskripsi terkait pengetahuan hukum ini, Muslimah SD mengatakan bahwa: dirinya mengkonsumsi karena suatu alasan yang mana terdapat manfaat didalam mengkonsumsi daging babi. Begitupun dengan muslimah US dan muslimah NH mengatakan bahwa daging termasuk kedalam makanan yang haram dan sudah jelas hukumnya namun di

dalamnya masih terdapat manfaat.

## 2. Pemahaman Hukum

Berdasarkan wawancara bersama ketiga responden ditemukan bahwa pemahaman hukum yang dimiliki oleh muslimah yang mengkonsumsi daging babi paling banyak adalah “mengetahui”. Dalam hal ini ketiga responden memiliki pendapat yang sama terkait pemahaman dalam mengkonsumsi bahwa mereka dalam membeli dan mengkonsumsi daging babi ini sebagai kebutuhan tersier yang mana ketiga responden mengkonsumsi babi dalam momentum tertentu saja dan tidak dijadikan kebutuhan primer. Adapun alasan kuat para responden muslimah yang telah mengetahui hukumnya daging babi dan tetap konsumsinya yaitu karena rasanya yang enak, dimana menurut penuturan muslimah SD, muslimah US, dan muslimah NH daging babi memiliki lemak yang banyak dan memiliki cita rasa yang lebih gurih dibanding daging yang lainnya.

## 3. Sikap Hukum

Terdapat beberapa pendapat yang diutarakan oleh ketiga responden, muslimah SD berpendapat bahwa dalam konsumsi babi ini merupakan sikap yang tidak baik karena terdapat kemudharatan didalamnya namun dirinya merasa tidak masalah karena jumlah konsumsi yang tidak terlalu sering, adapun dirinya mengkonsumsi daging babi merupakan keinginan dirinya sendiri serta faktor lingkungan yang mempenaruhi untuk mengkonsumsi daging babi. Muslimah US dan muslimah NH memiliki persepsi yang sama bahwa mengkonsumsi daging babi merupakan sikap yang tidak baik karena terdapat konsekuensi yang didapat baik dalam beribadah yang mana akan mendapatkan dosa serta mengurangi pahala. Faktor dari lingkungan pertemanan merupakan salah satu besar penyebab responden mengkonsumsi daging babi.

## 4. Perilaku Hukum

Berdasarkan wawancara dengan muslimah SD, NH dan US didapati bahwa dari ketiga responden muslimah yang mengkonsumsi daging babi memiliki pola perilaku hukum yang berbeda. Dapat dilihat bahwa pola perilaku hukum dari ketiga responden muslimah yang mengkonsumsi daging babi ini adalah “mengetahui”. Dalam hal ini ketiga responden muslimah memiliki persamaan persepsi yang sama dalam kesadaran hukum bahwa saat mengkonsumsi daging babi ini dalam keadaan sadar walaupun telah mengetahui keharaman babi mereka tetap mengkonsumsi dengan membeli dan mengkonsumsi kembali daging babi. Dan dari perilaku hukum ini ketiga responden memiliki keinginan dalam dirinya untuk kembali mengkonsumsi daging babi.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis, maka peneliti mampu memberikan kesimpulan serta jawaban dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Perilaku konsumsi yang dilakukan oleh muslimah SD, muslimah NH, dan muslimah US dilandasi oleh kehendak diri mereka untuk membeli daging babi dan keinginan dirinya pribadi bukan karena kebutuhan yang wajib. Selain hal tersebut responden tidak mampu mengontrol hawa nafsunya dalam mengkonsumsi daging babi. Adapun niat yang ada dalam diri responden serta lingkungan yang mempengaruhi responden dalam pembelian dan konsumsi daging babi. Serta pemenuhan keinginan dalam mengkonsumsi daging babi bagi responden merupakan untuk kepuasan dalam diri.
2. Indikator perilaku konsumen muslim yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi terhadap konsumen muslimah yang mengkonsumsi daging babi di kedai KunKun dapat dikatakan belum mampu memenuhi norma yang dijadikan landasan seorang muslim dalam berkonsumsi. Hal tersebut mampu dilihat dari aspek membelanjakan harta, tidak melakukan kemubadziran dan kesederhanaan yang terabaikan oleh responden muslimah konsumen daging babi, konsumen terfokus kepada kenikmatan sesaat dalam mengkonsumsi dan perilaku yang masih mengedepankan nafsu duniawi sehingga mengabaikan mudharat serta akibat dalam mengkonsumsi makanan yang haram.
3. Implementasi kesadaran hukum konsumen muslimah yang mengkonsumsi daging

babi di Kedai KunKun Sudirman Street tergolong masih rendah. Adapun rendahnya implementasi kesadaran hukum konsumen muslimah terhadap konsumsi daging babi dilihat dari indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yang hanya baru tercapai dua indikator dari empat indikator oleh konsumen muslimah. Hal ini terbukti dari persentase aspek pengetahuan hukum dan pemahaman hukum masing-masing memiliki bobot 50%. Adapun sikap hukum dan perilaku hukum responden muslimah memiliki bobot 0%. Belum terpenuhinya kesadaran hukum responden muslimah didasari oleh dorongan nafsu yang berasal dari kehendak dirinya sendiri, sedikit pengaruh teman-teman, dan lingkungan tempat kerja. Dalam hal ini muslimah SD, muslimah NH, dan muslimah US sudah mengetahui sampai tahap pengetahuan dan pemahaman hukum namun belum diimplementasikan dalam sikap dan perilaku hukum.

### Acknowledge

Demikian hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan, Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M. Ag. Selaku dosen pembimbing 1 (satu) atas segala bimbingan, arahan, waktu serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H. Selaku pembimbing 2 (dua) atas segala bimbingan, arahan, waktu serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik.
3. Teristimewa kepada Orang Tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada sahabat dekat dan teman penulis yang selalu memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Suhardi and Usman, "Halal dan tayyib dalam qs al-naḥl/16:114 (tinjauan ekonomi dan kesehatan)," *Jurnal Al-Wajid*, vol. 1, no. 2, pp. 237–249, 2020.
- [2] Moh. Afrida Zubaidi, 'Pengaruh Perilaku Konsumen Muslim Berdasarkan Konsep Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Go-Food (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)', 2019.
- [3] Nuzliawati, "Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga" (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019)
- [4] M. I. Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- [5] Y. Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- [6] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 129–136, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.
- [7] Nurviya Alfitri, Redi Hadiyanto, and Liza Dzulhijjah, "Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 143–148, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2848.